

Analisis Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Keluarga Maudy Koesnaedi

Astri Wahyuni¹, Chindy Adellia Restynanda ², Feggy Arta Sari³, Gusvina⁴, Hambali⁵, Mailiza Alya⁶, Nabila Huwayna⁷, Nadya Mardena Lova⁸, Nadya Rahmadani⁹

Universitas Riau, Indonesia¹⁻⁹

Email Korespondensi: astri.wahyuni5400@student.unri.ac.id,

Chindy.adellia6021@student.unri.ac.id, feggy.arta2680@student.unri.ac.id,

gusvina0514@student.unri.ac.id, hambali@lecture.unri.ac.id,

mailiza.alya2256@student.unri.ac.id, nabila.huwayna3019@student.unri.ac.id,

nadya.mardena0513@student.unri.ac.id, nadya.rahmadani3069@student.unri.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 16 Juni 2026

ABSTRACT

In the era of globalization, increasing population mobility has led to a rise in mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals, resulting in legal issues regarding the citizenship status of their children. This study aims to examine legal policies regarding children with dual citizenship from mixed marriages from the perspective of private international law. The study employs a qualitative method using a literature review approach through the analysis of books, scientific journals, regulations, and credible articles. The results indicate that Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia recognizes the concept of limited dual citizenship for children of mixed marriages, whereby children are recognized as holding dual citizenship from birth until the age of 18 or until marriage, after which they must choose one citizenship within a maximum of three years. This policy represents a compromise between the principle of single Indonesian citizenship and the protection of children's rights.

However, in practice, there are still issues such as the public's limited understanding of the mechanisms for choosing citizenship and the granting of civil rights to children, including the right to land ownership. An analysis of the citizenship status of children born to mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals reinforces the finding that limited dual citizenship provides legal identity protection for children and ensures certainty regarding their choice of citizenship upon reaching adulthood. The policy of limited dual citizenship has proven to be a legal solution that protects the rights of children from mixed marriages while also highlighting the need for more systematic dissemination of legal information.

Keywords: Children, Dual Citizenship, Mixed Marriages, National Identity.

ABSTRAK

Di masa globalisasi, semakin banyaknya perpindahan penduduk mendorong terjadinya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang menyebabkan masalah hukum mengenai status kewarganegaraan anak. Penelitian ini

bertujuan untuk membahas kebijakan hukum mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran dalam pandangan hukum perdata internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis buku, jurnal ilmiah, peraturan, dan artikel yang dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakui konsep kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran, di mana anak diakui memiliki dua kewarganegaraan sejak lahir hingga usia 18 tahun atau sampai menikah, kemudian harus memilih satu kewarganegaraan dalam waktu paling lambat tiga tahun. Kebijakan ini adalah kompromi antara prinsip kewarganegaraan tunggal Indonesia dan perlindungan hak asasi anak.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pemilihan kewarganegaraan serta pemberian hak sipil anak, termasuk hak kepemilikan tanah. Analisis kasus status kewarganegaraan anak hasil kawin campuran antara WNI dan WNA, memperkuat temuan bahwa kewarganegaraan ganda terbatas memberikan perlindungan identitas hukum anak serta memberikan kepastian pilihan kewarganegaraan setelah dewasa. Kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas terbukti menjadi solusi hukum yang melindungi hak anak dari campuran pernikahan sekaligus mendorong perlunya penyebaran informasi hukum yang lebih teratur.

Kata Kunci: *Anak, Kewarganegaraan Ganda, Perkawinan Campuran, Identitas Nasional.*

PENDAHULUAN

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki warga negara, karena warga negara adalah unsur penting bagi terbentuknya negara. Melalui status kewarganegaraan, seseorang dianggap sebagai anggota negara yang mengakuinya, sehingga ada hubungan hukum antara individu dan negara (I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 2015: 17). Dalam hukum perdata internasional, status pribadi ditentukan berdasarkan asas kewarganegaraan atau nasionalitas (*lex patriae*), dengan dua asas utama yang menentukan kewarganegaraan, yaitu asas tempat lahir (*ius soli*) dan asas keturunan (*ius sanguinis*). Perbedaan penerapan dari kedua asas ini dapat membuat seseorang memiliki kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali (*apatride*) (I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 2015: 17-18).

Di era globalisasi, meningkatnya mobilitas penduduk menimbulkan terjadinya percampuran antara WNI dan WNA. Situasi ini menjadikan hukum perkawinan menjadi sangat penting, karena memerlukan aturan yang menjamin kepastian hukum atas hak dan kewajiban semua pihak (Laurensius Arliman, 2019: 290). Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang mengikuti hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah WNI. Undang-Undang Perkawinan belum mengatur secara jelas tentang dampak hukum dari perkawinan campuran tersebut (Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1985: 13).

Masalah yang sering muncul dari perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan anak. Menurut Mufti Hidayat (2013: 391), pemberian

kewarganegaraan ganda kepada anak dari perkawinan campuran di Indonesia merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur ini dengan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mengenai pengaturan hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda dan perkawinan campuran. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kasus anak dalam keluarga Maudy Koesnaedi sebagai contoh untuk menggambarkan penerapan ketentuan hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Aturan mengenai kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di Indonesia merupakan respons hukum terhadap meningkatnya mobilitas penduduk dan pernikahan lintas kewarganegaraan di era globalisasi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengaturan kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menganut asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayah. Sistem ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama hilangnya hubungan kewarganegaraan anak dengan ibu yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) serta adanya risiko anak menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatride*) dalam kondisi tertentu (Widanarti, 2019).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil perkawinan campuran. Oleh karena itu, perubahan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menuju Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi fase penting dalam perkembangan hukum kewarganegaraan Indonesia. Melalui undang-undang yang baru, pemerintah mengakui kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran

sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak atas identitas dan status kewarganegaraan, serta untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kebijakan hukum sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, sistem kewarganegaraan Indonesia menganut asas *ius sanguinis* yang menempatkan kewarganegaraan ayah sebagai penentu status kewarganegaraan anak. Akibatnya, anak hasil perkawinan campuran hanya mengikuti kewarganegaraan ayah dan tidak memperoleh kesempatan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Pengaturan ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti risiko tanpa kewarganegaraan (*apatride*) dan berkurangnya hubungan hukum anak dengan ibu yang berstatus Warga Negara Indonesia. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengakui kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Melalui kebijakan ini, anak dapat memperoleh kewarganegaraan dari kedua orang tuanya sejak lahir hingga berusia 18 tahun atau telah menikah, sebelum akhirnya diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prinsip kewarganegaraan tunggal, tetapi juga pada perlindungan hak identitas dan status hukum anak.

Pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas tersebut diatur dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Anak yang lahir dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan warga negara asing memperoleh dua kewarganegaraan sejak lahir hingga berusia 18 tahun atau telah menikah. Setelah itu, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Ketentuan ini merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sekaligus mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan. Selain itu, kebijakan tersebut juga memberikan kepastian mengenai status hukum anak selama masa pertumbuhan dan perkembangan (Diamantina, 2022; Kabah, 2023).

Status kewarganegaraan ganda terbatas memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh hak-hak sipil dan administratif di kedua negara orang tuanya selama masa perlindungan. Anak tetap diakui sebagai subjek hukum dan memiliki akses terhadap pendidikan, dokumen identitas, serta perlindungan hukum tanpa kehilangan identitas kewarganegaraannya. Pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum kewarganegaraan Indonesia yang tidak lagi hanya berfokus pada prinsip kewarganegaraan tunggal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun demikian, kewarganegaraan ganda terbatas juga menimbulkan konsekuensi hukum dalam perspektif hukum perdata internasional. Anak dapat berada di bawah dua sistem hukum nasional yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum terkait status pribadi, hak keperdataan, maupun kewajiban hukum lintas negara. Oleh karena itu, kewajiban memilih salah satu kewarganegaraan setelah mencapai usia dewasa menjadi mekanisme hukum untuk

menciptakan kepastian hubungan hukum antara individu dan negara serta mencegah dualisme kewarganegaraan secara permanen (Widanarti, 2019; Diamantina).

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, terutama rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas waktu dan prosedur penyampaian pernyataan pilihan kewarganegaraan. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan anak kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan berpotensi menghadapi permasalahan hukum terkait status kewarganegaraannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas agar hak-hak anak hasil perkawinan campuran dapat terlindungi secara optimal.

Dengan demikian, pengaturan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran melalui konsep kewarganegaraan ganda terbatas merupakan bentuk kompromi antara prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum internasional. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kejelasan status hukum anak, tetapi juga menjamin pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai warga negara setelah menentukan pilihan kewarganegaraannya.

Permasalahan Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran mengalami berbagai masalah hukum terkait status kewarganegaraannya. Percampuran perkawinan tersebut menyebabkan adanya dua sistem hukum yang berbeda bagi para pihak, sehingga berdampak langsung pada penentuan status kewarganegaraan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang terikat pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia.

Masalah utama yang muncul berkaitan dengan status kewarganegaraan anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak hasil perkawinan campuran. Status ini memungkinkan anak diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan warga negara asing sampai usia 18 tahun atau sampai menikah. Namun, kondisi ini membawa konsekuensi hukum karena anak berada dalam dua rezim hukum kewarganegaraan yang berbeda.

Dari sudut pandang identitas hukum, anak berkewarganegaraan ganda sering mengalami masalah administrasi kependudukan, seperti penggunaan dokumen kewarganegaraan, pengakuan status hukum di setiap negara, serta kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan setelah mencapai usia tertentu. Jika anak tidak menyatakan pilihan kewarganegaraan dalam waktu yang ditentukan, maka dapat terjadi risiko kehilangan status kewarganegaraan tertentu yang berdampak pada kepastian hukum dan masa depan anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlambatan atau kegagalan dalam menyampaikan pilihan kewarganegaraan dapat menyebabkan anak kehilangan status kewarganegaraan

Indonesia bahkan menjadi apatride. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi hukum. Keadaan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pemilihan kewarganegaraan setelah usia 18 tahun.

Selain masalah identitas, status kewarganegaraan ganda juga membawa konsekuensi hukum terhadap hak keperdataan anak. Anak hasil perkawinan campuran memiliki hak untuk menikah di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak juga memiliki hak waris selama dapat dibuktikan hubungan hukum dengan orang tuanya. Namun, ada pengambilan tertentu terhadap hak milik, khususnya hak atas tanah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, hanya Warga Negara Indonesia yang mendapatkan hak milik atas tanah. Oleh karena itu, anak yang masih memiliki kewarganegaraan asing serta kewarganegaraan Indonesianya tidak dapat memiliki atau mewarisi hak milik atas tanah sebelum memilih kewarganegaraan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kewajiban memilih kewarganegaraan pada usia 18 tahun memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap pemberian hak anak di bidang keperdataan, sosial, dan ekonomi. Pemilihan kewarganegaraan menjadi faktor penting bagi hilangnya hak-hak hukum anak di Indonesia, termasuk hak kepemilikan, akses administrasi kependudukan, dan kepastian status hukum di masa depan.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak hasil perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjamin hak anak sejak lahir sampai mencapai usia dewasa. Melalui mekanisme ini, negara berusaha memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan hukum, pengakuan identitas, serta kesempatan yang sama sebagai bagian dari warga negara Indonesia sebelum memilih kewarganegaraan.

Analisis Kasus Anak Hasil Perkawinan Campuran pada Keluarga Maudy Koesnaedi

Maudy Koesnaedi adalah Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Erik Meijer, seorang warga negara Belanda. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak bernama Eddy Maliq Meijer. Pernikahan antara Warga Negara Indonesia dan warga negara asing ini termasuk kelompok perkawinan sebagaimana campuran disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan kewarganegaraan orang tua menyebabkan anak memiliki hubungan hukum dengan dua negara yang berbeda sehingga menimbulkan masalah mengenai status kewarganegaraan anak.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menentukan bahwa kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayah. Apabila ketentuan tersebut masih berlaku, maka Eddy Maliq Meijer akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang berkewarganegaraan

Belanda. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas. Oleh karena itu, Eddy Maliq Meijer berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari ibunya, Maudy Koesnaedi, dan kewarganegaraan Belanda dari ayahnya, Erik Meijer.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak hasil perkawinan campuran memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas sejak lahir. Pada hal ini, Eddy Maliq Meijer memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari ibunya yang merupakan Warga Negara Indonesia dan memiliki kewarganegaraan Belanda dari ayahnya. Status kewarganegaraan ganda ini berlaku sampai anak berusia 18 tahun atau sudah menikah, kemudian wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam waktu paling lama tiga tahun.

Pemberian kewarganegaraan ganda terbatas bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memiliki identitas kewarganegaraan, hak sipil, dan pengakuan hukum dari kedua orang tuanya. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya tanpa kewarganegaraan (apatride) pada anak hasil perkawinan campuran.

Ketentuan tentang kewarganegaraan anak hasil perkawinan diatur dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, negara memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan memberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga anak mencapai usia dewasa. Kebijakan ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak identitas anak dan kepastian status hukumnya.

Namun, status kewarganegaraan ganda juga menyebabkan konsekuensi hukum karena anak berada dalam dua pengakuan hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, masih terdapat masalah administratif dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban memilih kewarganegaraan setelah usia 18 tahun. Jika anak tidak menyatakan pilihan kewarganegaraan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka anak dapat kehilangan status kewarganegaraan tertentu bahkan berisiko menjadi apatride.

Selain itu, status kewarganegaraan anak juga mempengaruhi hak keperdataan, seperti hak kepemilikan, administrasi kependudukan, dan kepastian hukum di masa depan. Oleh karena itu, kewajiban memilih kewarganegaraan setelah mencapai usia dewasa menjadi mekanisme hukum untuk memberi kepastian hubungan hukum antara individu dan negara.

Berdasarkan analisis tersebut, kasus anak Maudy Koesnaedi menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas merupakan bentuk kompromi antara prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia dan perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak anak untuk memperoleh identitas kewarganegaraan dari kedua orang tuanya sebelum memutuskan pilihan kewarganegaraan secara tetap setelah dewasa.

SIMPULAN

Penelitian ini membahas kebijakan hukum untuk anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran dalam sudut pandang hukum perdata internasional. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memberikan solusi hukum melalui konsep kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran. Kebijakan ini merupakan bentuk kompromi antara prinsip kewarganegaraan tunggal yang selama ini diikuti Indonesia dengan kebutuhan perlindungan hak asasi anak dalam konteks hukum internasional. Anak yang lahir dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan warga negara asing diakui memiliki dua kewarganegaraan sejak lahir hingga usia 18 tahun atau sampai menikah, kemudian diwajibkan memilih satu kewarganegaraan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Meskipun kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan identitas anak, dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pemilihan kewarganegaraan, hambatan administratif dalam kependudukan, serta pengambilan hak keperdataan seperti hak kepemilikan tanah bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraannya.

Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi hukum yang lebih teratur dan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya keluarga dari perkawinan campuran, mengenai mekanisme dan batas waktu pemilihan kewarganegaraan agar anak terhindar dari risiko menjadi apatride. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengkaji penerapan kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas secara empiris di lapangan, serta menganalisis deskripsi kebijakan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di berbagai negara sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan hukum kewarganegaraan Indonesia ke depannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakarbesy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif*, 17(1).
- Bengngu, J. G. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Akibat hukum mengenai status anak yang lahir dalam perkawinan campuran (Studi perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(3), 119-135.
- Cynthia, F. (2021). Status kewarganegaraan ganda di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2223-2245.
- Erwinsyahbana, T. (2016). Akibat hukum perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Fauzi, R. (2017). Perkawinan campuran dan dampaknya terhadap kewarganegaraan serta status anak menurut hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3), 301-320.

-
- Harisha, N. D., Dewi, K. K., Oktafiani, H. R., & Sholikhah, N. (2025). Analisis yuridis tentang kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menurut hukum internasional dan hukum nasional. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(4), 157-170.
- Lazuardi, G. (2020). Status kewarganegaraan ganda dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.
- Madaniah, F. N., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Masalah anak kewarganegaraan ganda di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 67-73. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.128>
- Muhsin, M. (2022). Perkawinan campuran perspektif undang-undang perkawinan di Indonesia. *Proceeding of 2nd Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS)*, 2, 1-14. Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo.
- Nadirah, A. A., Salmawati, & Tjolleng, A. (2025). Perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia (Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). *Legal Dialogica*, 1(1), 309-323
- Neoe, S. R. E. P., & Ratnawati, E. (2023). Permasalahan bagi anak kawin campur untuk memilih kewarganegaraan. *Unes Law Review*, 5(4), 1830-1842.
- Redaksi Sinar Grafika. (2018). Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia 2006 (UU RI No. 12 Tahun 2006). Sinar Grafika.
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang lahir pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88-92.
- Widiatedja, I. G. N. P. (2015). *Hukum Perdata Internasional*. Udayana University Press.
- Yulia. (2016). *Hukum Perdata Internasional*. Unimal Press.